



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Cot Geulumpang Baroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Keude Peulimbang, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peulimbang, Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

[REDACTED]i, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS Bir. pada tanggal 13 Januari 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0013/Pdt.P/2015/MS Bir tertanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2015/MS Bir tanggal 01 Februari 2016 yang diajukan sebelum perkaranya disidangkan;



Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut perkara yang diajukan oleh Para Pemohon sendiri sebelum perkara tersebut disidangkan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut perkaranya sebelum perkara ini disidangkan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut di luar sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat vountair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS Bir. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 01 Februari 2016

Ketua Majelis,

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. -	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 91.000,-

(Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)